

**WALIKOTA SUBULUSSALAM**
**PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM**
**NOMOR 77 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BATAS WILAYAH KAMPONG MUKTI MAKMUR**
**KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan Kampong Mukti Makmur, perlu ditetapkan batas-batas wilayah kampong secara pasti antara Kampong Mukti Makmur dengan Kecamatan Rundeng dan Kampong Pasar Panjang, Makmur Jaya di Kecamatan Simpang Kiri;

b. bahwa penetapan batas-batas wilayah Kampong Mukti Makmur telah disepakati oleh Pemerintah Mukti Makmur dengan Kecamatan Rundeng dan Kampong Pasar Panjang, Makmur Jaya di Kecamatan Simpang Kiri dan disetujui oleh Pemerintah Kecamatan Simpang Kiri dan Pemerintah Kampong Mukti Makmur;

c. bahwa dalam rangka penetapan batas-batas wilayah kampong sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Batas Wilayah Kampong Mukti Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 71, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1819);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS WILAYAH KAMPONG MUKTI MAKMUR KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Subulussalam adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulusalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kota Subulussalam.
3. Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah kemukiman yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Kepala Kampong dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
4. Pemerintahan Kampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampong dan Badan Permusyawaratan Kampong dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampong adalah Kepala Kampong dibantu perangkat kampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampong.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam kampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kampong.

Timur Laut sampai pada patok P.18 dengan koordinat 2° 40' 37.1" LU dan 97° 55' 31.3" BT berbatas dengan Kecamatan rundeng, selanjutnya kearah Timur sampai pada patok P.19 dengan koordinat 2° 40' 36.8" LU dan 97° 55' 38.2" BT berbatas dengan Kecamatan rundeng, selanjutnya kearah Timur Laut sampai pada patok P.20 dengan koordinat 2° 40' 53.2" LU dan 97° 55' 46.0" BT berbatas dengan Kecamatan rundeng yang merupakan sudut/sisi batas Kampong Mukti Makmur dalam wilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Pasal 4

Posisi PBU/P sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun.

Pasal 5

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 5 Oktober 2017 M
15 Muharam 1439 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 5 Oktober 2017 M
15 Muharam 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

DAMHURI